



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE
Nomor : 425 / 904 / 2013
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
PKBM " HARAPAN KAMOE "
GAMPONG JURONG RAYA KECAMATAN PEUKAN BARO
KABUPATEN PIDIE

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah dipandang perlu membentuk Lembaga yang diberi nama Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu mengeluarkan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan pemerintah Nomor : 39 tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi.
5. Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 6 tahun 2000 tentang penyelenggaraan pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberi Izin Operasional kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "**HARAPAN KAMOE** " yang beralamat di Gampong Jurong Raya Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie.
- Kedua** : Dalam mengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) pengelola harus bekerja sama dengan Badan/Lembaga/Instansi terkait di daerah serta tokoh masyarakat setempat.
- Ketiga** : Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) serta tokoh masyarakat setempat.
- Keempat** : Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 08 November 2013

AN. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PIDIE
KABUPATEN PIDIE KEJURUAN
DAN LULUS SEKOLAH



MUSTAFA, S.Pd.M.Pd

NIP. 19710103 199606 1 001

Tembusan :

1. Bupati Pidie di Sigli.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NAD di Banda Aceh.
3. Pertiagaal